BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

SALINAN

Kantor : JL. Gatot Subroto, No. 03 Kel. Kasintuwu
E-mail : set.poso@bawaslu.go.id
Laman : poso.bawaslu.go.id

Nomor : 268/PM.00.02/K.ST-09/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Poso, 25 November 2023

Yth, **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso**
Di -
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang NOmor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang –Undang;
2. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

B. Isi Surat :

Dalam rangka pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilu tahun 2024, maka dengan ini kami mengimbau hal – hal sebagai berikut :

1. Agar KPU Kabupaten Poso dalam memfasilitasi Alat Peraga Kampanye tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta berkoordinasi dengan KPU Provinsi terkait waktu dan ketentuan jumlah Alat Peraga Kampanye yang akan difasilitasi.
2. Agar menyampaikan ke Partai Politik Peserta Pemilu untuk mendaftarkan Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye dan Akun Media Sosial Peserta Pemilu tahun 2024 sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (5) PKPU 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa kampanye.
3. Agar KPU Kabupaten Poso dapat menyampaikan setiap Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada Jajarannya.
4. Agar yang menjadi Tugas, fungsi dan Kewenangan KPU Kabupaten/kota dalam pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian imbauan ini kami disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

TTD

Helmi Mongi,M.Si

Tembusan :
1) Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Palu.
2) Pertinggal.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Poso
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum

Risca G. Metusala, SIP
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19941015 201609 2 002